



PUTUSAN
Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIPUR RAHMAN Alias SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm)**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 24 Mei 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jahri Saleh RT/RW. 007/001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan Komplek Mitra Bakti Blok D No. 151 RT. 011, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Darmadi , S.H., M.H. Advokat pada kantor Hukum RUDI DARMADI & PARTNER berkedudukan di Jl. Cempaka 1 No. 9 RT. 02, RW.01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 27 November 2023 di bawah Nomor 08 SRT. K/PID/SUS/2023/PN Mrh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknyanya pada

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No. 151 Rt. 011 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kejahatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2022 Terdakwa membuat kesepakatan dalam perjanjian jaminan fidusia atau Terdakwa disebut sebagai Debitur di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin, yang mana perjanjian jaminan fidusia tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No. 151 Rt. 011 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat antara Terdakwa dan pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin dibuatkan sertifikat Jaminan fidusia dengan nomor : W19.00041739.AH.05.01, tanggal 18 April 2022 untuk pembelian 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki New Carry PU FD warna real Black tahun 2022 nomor polisi DA 8559 JG dengan harga pelunasan sebesar Rp145.500.000.00 (seratus empat lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit mobil tersebut dibeli di Dealer PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 1 Rt/Rw 022/002 Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah) namun karena mendapat potongan/diskon sebesar Rp44.500.000.00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya membayar uang muka (DP) sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), adapun pinjaman atau kredit mobil tersebut Terdakwa membayarnya dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



atau angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali sebesar Rp4.470.000.00 (empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah) perbulannya sehingga jumlah pembayaran yang menjadi tanggungan/kewajiban Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Cabang Banjarmasin sebesar Rp197.500.000.00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki New Carry PU FD warna real Black tahun 2022 nomor polisi DA 8559 JG dan waktu itu Terdakwa sudah membayar sebanyak 5 (lima) kali angsuran yaitu sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022, kemudian pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran lagi sehingga menjadi tunggakan pembayaran selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebelumnya sudah menyerahkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menanggapi/menghiraukannya, dimana objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki New Carry PU FD warna real Black tahun 2022 nomor polisi DA 8559 JG tersebut telah Terdakwa serahkan atau alihkan/pindahkan tangankan kepada Sdr. DIANA pada sekira hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No. 151 Rt. 011 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebesar Rp19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah) namun setelah itu Sdr. DIANA tidak dapat dihubungi lagi oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin merasa dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Direktorat Reskrim Khusus Polda Kalimantan Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm), dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham;

Hal 4 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris ACHMAD ADJIE SUSENO, SH;
- 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor : 540.2200337 tanggal 06 April 2022;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg : 2201331, Other 2200337 an. SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada DIANA dengan nomor kontrak 2200337;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an SAIPUR RAHMAN dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa SAIPUR RAHMAN Als SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham;
- 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris ACHMAD ADJIE SUSENO, SH;
- 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor : 540.2200337 tanggal 06 April 2022;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg : 2201331, Other 2200337 an. SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada DIANA dengan nomor kontrak 2200337;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an SAIPUR RAHMAN dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 140/Akta Pid. Sus/2023 PN Mrh Juncto Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 27 November 2023 di bawah Nomor 08 SRT.K/PID/SUS/2023/PN Mrh telah

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 140/Akta Pid. Sus/2023/PN Mrh Juncto Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 November 2023 dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 November 2023;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 1 Desember 2023, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan kepada Penuntut Umum tanggal 28 November 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 adalah karena,

JUDEX FACTI KELIRU MENILAI SUBYEK DALAM PERKARA A QUO

Beberapa fakta dalam putusan yang menunjukkan kekeliruan *Judex Facty* dalam menilai siapa sebenarnya yang patut dijadikan subyek dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Herlina Binti Ramli di bawah sumpah pada halaman 15 (limabelas) "*Bahwa Surat Perjanjian Take Over Mobil tersebut dibuat tanggal 01 Oktober 2022 dan yang membuat dan membawa Surat Perjanjian Take Over Mobil tersebut adalah sdr Diana, kemudian suami saya mengisi data Surat Perjanjian Take Over Mobil tersebut dan ditandatangani oleh sdr Diana, DIANA dan suami saksi dengan disaksikan oleh saksi sdr Azhari;*

Keterangan :

Bahwa dalam perkara ini terungkap fakta ada sdr. DIANA selaku pihak yang menerima Take Over dari Terdakwa sekaligus orang yang memiliki niat melakukan kejahatan membawa kabur obyek Jaminan Fidusia sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, hal tersebut tergambar dalam rangkaian peristiwa sejak yang bersangkutan menghubungi Terdakwa seakan-akan beritikad baik untuk memberikan solusi atas kesulitan

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



Terdakwa karena sudah tidak mampu lagi membayar cicilan pada PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin, maka dilakukanlah tipu muslihat dengan cara Take Over Mobil secara bawah tangan. Terdakwa dengan itikat baik tanpa kecurigaan sedikitpun atas dasar saling percaya bersedia untuk dibuatkan perjanjian oleh sdr. DIANA selaku pihak yang jelas baik domisili maupun yang lainnya, namun setelah berjalan selama 8 (delapan) bulan sdr DIANA tidak pernah melakukan cicilan sebagaimana yang diperjanjikan, setelah berjalannya waktu baru Terdakwa menyadari yang bersangkutan **dengan sengaja** membawa kabur obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry PU PD warna real black dari tangan Terdakwa, akan tetapi anehnya setelah sdr. DIANA tertangkap di PalangkaRaya Kalimantan Tengah, aparat penegak hukum tidak berupaya membantu Terdakwa agar bertemu sdr DIANA, untuk memproses hukum yang bersangkutan dalam rangka mempenanggjawabkan perbuatannya dan untuk menyita obyek jaminan fidusia dari tangan sdr. DIANA, akan tetapi melainkan justru Terdakwa yang dijadikan Subyek dalam pertanggungjawaban Pidana tersebut.

Bahwa dalam penerapan hukum pidana ada **azas yang dinamakan actus reus dan mens rea** tujuannya untuk menentukan esensi Subyek pelaku sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelaku yang membawa dan tidak mengembalikan obyek jaminan fidusia adalah sdr DIANA, berdasarkan bukti yang bersangkutan sudah ditahan di Polda Kalimantan Tengah atas kasus yang sama, maka sdr. DIANA adalah Subyek dengan niat dan sikap batin yang disadari dan diinsyapi terbukti melakukan kejahatan **dengan sengaja** mengambil obyek jaminan fidusia dari tangan Terdakwa dan tidak menyerahkannya kepada PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin berdasarkan perjanjian jaminan fidusia antara PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin dengan terdakwa, akan tetapi kelirunya dalam perkara ini yang bersangkutan tidak dilakukan proses hukum, melainkan justru Terdakwa yang dijadikan Subyek dalam perkara ini;

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



2. Keterangan Terdakwa pada halaman 18 (delapanbelas) menerangkan *“Bahwa pada saat penghasilan Terdakwa mengalami penurunan, Terdakwa pernah berkonsultasi dengan pihak PT.Indomobil Fainance Indonesia Cab Banjarmasin terkait cara yang bisa ditempuh Terdakwa untuk melunasi angsuran obyek jaminan fidusia tersebut, namun oleh karena masa pembayaran angsuran kredit Terdakwa belum melewati 1 tahun masa pembayaran, pengalihan kredit tidak dapat Terdakwa lakukan; Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut dilakukan Terdakwa kepada sdri DIANA tanpa ada ijin tertulis dari PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin;*

Keterangan :

Bahwa Terdakwa menunjukkan itikad baik selaku debitur bertanggung jawab terhadap obyek jaminan fidusia karena adanya kesepakatan perjanjian jaminan fidusia, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti sudah berkonsultasi langsung kepada pihak PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin untuk menyampaikan keluhan selaku debitur karena menanggung beban cicilan yang tidak sedikit sementara kemampuan Terdakwa tidak seimbang dengan besarnya cicilan karena mengalami penurunan usaha, akan tetapi kreditur bukannya memberikan solusi kepada Terdakwa melainkan membiarkan kesulitan dan kesusahan yang dialami dengan mencari solusi sendiri, hal tersebutlah yang melatar belakangi terjadilah Take Over dengan perjanjian bawah tangan antara Terdakwa dengan sdri. DIANA;

3. Fakta lainnya masih pada halaman 18 (delapanbelas) *“Terdakwa mendengar kabar bahwa sdri DIANA ditahan di daerah Kalimantan Tengah akibat kasus penipuan atau membawa lari kendaraan seperti yang Terdakwa alami saat ini; “Bahwa Terdakwa pernah berusaha pergi menemui sdri. DIANA di tempat ia ditahan untuk menanyakan tentang keberadaan mobil yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdri Diana, Terdakwa tidak berhasil menemui sdri. Diana;*

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



Keterangan :

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penegak Hukum sejak Kepolisian sampai Kejaksaan dan sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Marabahan, tidak melakukan upaya proses hukum apapun terhadap sdr. Diana yang secara nyata terbukti sebagai pelaku kejahatan yang patut dikenakan Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, atau setidaknya melakukan penyitaan atas obyek jaminan fidusi milik PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin yang berada di tangan sdr. DIANA yang sedang menjalani proses hukum di Palangkaraya Kalimantan Tengah untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana;

FAKTA DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTY TERDAKWA TERBUKTI TIDAK MEMILIKI NIAT DAN SIKAP BATIN MELAKUKAN KEJAHATAN SEBAGAIMANA DAKWAAN PENUNTUT UMUM

4. Pada halaman 20 (dua puluh) Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh "Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa Saipur Rahman alias Sipur bin Sabriansyah (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry PU FD warna Real Black tahun 2022 dengan No.Pol DA 8559 JG kepada sdr. Diana di rumah Terdakwa di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.001 Kel. Semangat Dalam Kec Alalak Kab Barito Kuala;
5. Pada halaman 24 (duapuluh empat) Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh "Menimbang Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan yaitu tanggal 08 Mei 2022 s/d tanggal 08 September 2022, pada tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran parsial sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah)...dst.....
6. Pada pertimbangan lainnya masih di halaman 24 (dua puluh empat) "Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU FD merupakan mobil pribadi yang termasuk dalam benda yang tidak merupakan benda persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



Keterangan: Bahwa jenis Suzuki Carry PU FD adalah bukan jenis mobil pribadi melainkan katagori mobil angkutan berat sedang yang digunakan untuk angkutan barang bukan merupakan kesatuan benda baik yang sejenis atau yang tidak sejenis yang disimpan dalam suatu tempat, sehingga penerapan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam perkara ini tidaklah tepat;

KESIMPULAN:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa bukan merupakan kejahatan melainkan kelalaian bukan kesalahan dalam arti pidana, karena kesalahan adalah salah satu syarat dalam pemidanaan;
2. Bahwa salah satu azas fundamental dalam hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya, karena apa yang dilakukan Terdakwa melakukan Take Over jaminan fidusia kepada sdr.DIANA bukan merupakan kesalahan karena dilakukan dengan itikat baik, karena dari seluruh uraian fakta dan pertimbangan Judex Facy dalam salinan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh termasuk kutipan Kuasa Hukum/Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak terbukti ada niat melakukan kejahatan yang **disengaja**, sebagaimana pertimbangan Judex facty yang hanya menyebutkan unsur **Barang Siapa**, tidak ada kalimat **Dengan Sengaja** artinya Terdakwa bukanlah Subyek dalam pertanggungjawaban pidana melainkan hanya saksi atas kejahatan yang dilakukan sdr. DIANA, akan tetapi sangat disayangkan penegak hukum tidak melakukan diproses hukum kepada yang bersangkutan dalam perkara ini padahal keberadaannya diketahui, maka karena tidak dilakukannya proses hukum terhadap sdr. DIANA maka penegak hukum tidak dapat melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan fidusia dari tangan sdr. DIANA, sementara hubungan hukum Terdakwa dengan PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin adalah murni keperdataan bukan ranah pidana, oleh karena itu semestinya Judex Facy peka terhadap hal ini untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa dengan memberikan kesempatan penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan Negeri

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



Marabahan melakukan penyitaan atas obyek jaminan fidusia untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Terdakwa;

3. Bahwa bentuk kelalaian yang dilakukan Terdakwa kepada pihak PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin adalah melakukan Take Over obyek fidusia kepada Sdri. Diana dengan perjanjian bawah tangan, sementara hubungan hukum Terdakwa dengan PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin adalah hubungan **keperdataan**, yang masih berjalan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa obyek fidusia boleh dilakukan pengalihan/Take Over setelah 1 (satu) tahun pembayaran cicilan artinya berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia tidak ada larangan debitur melakukan Take Over tapi dengan syarat, dan tidak ada larangan menurut hukum terhadap pengalihan obyek jaminan fidusia karena yang menjadi landasan dasar hukumnya adalah Keperdataan bukan Pidana, berbeda dengan sdri. DIANA yang bersangkutan adalah pelaku kejahatan yang semestinya dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini,

Sebagai Catatan: Berdasarkan fakta di atas untuk menghentikan proses hukum terhadap Terdakwa cukup dengan cara melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan fidusia dari tangan sdri. DIANA;

4. Bahwa Terdakwa melakukan Take Over obyek fidusia kepada sdri. DIANA secara bawah tangan dengan itikat baik dengan bukti 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN (Terdakwa) kepada DIANA dengan nomor kontrak 2200337, karena Terdakwa meyakini yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pembayaran secara kredit melalui lembaga leasing PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin tujuan Terdakwa melakukan Take Over kepada sdri. DIANA untuk mengurangi beban Terdakwa yang sebelumnya sudah dikeluhkan kepada pihak PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin sebagaimana isi putusan dan keterangan saksi-saksi;

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



5. Bahwa ternyata sdr. Diana tidak melakukan pembayaran cicilan sampai 8 (delapan) bulan kepada pihak PT.Indomobil Finance Indonesia Cab Banjarmasin, sebagaimana bunyi salinan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh pada halaman 18 (delapanbelas) *“Terdakwa mendengar kabar bahwa sdr. DIANA ditahan di daerah Kalimantan Tengah akibat kasus penipuan atau membawa lari kendaraan seperti yang Terdakwa alami saat ini;*

“Bahwa Terdakwa pernah berusaha pergi menemui sdr. DIANA di tempat ia ditahan untuk menanyakan tentang keberadaan mobil yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Diana, Terdakwa tidak berhasil menemui sdr. Diana,

Semestinya penegak hukum wajib untuk keadilan hukum Terdakwa memproses hukum sdr. DIANA disertai penyitaan atas obyek jaminan fidusia yang diserahkan Terdakwa kepada sdr. DIANA;

6. Bahwa dalam perkara ini sdr. DIANA adalah Subyek penanggung jawab pidana akan tetapi penegak hukum tidak dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan padahal baik Kepolisian dan Kejaksaan selaku alat Negara memiliki kemampuan melakukan itu cukup dengan cara menindak lanjuti informasi yang diperoleh Terdakwa ketika Terdakwa berusaha menemui sdr. DIANA yang berada dalam sel tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk melakukan koordinasi, akan tetapi Terdakwa tidak dilayani, maka tugas penegak hukum membantu Terdakwa untuk mendapatkan keadilan hukumnya bukannya membiarkan Terdakwa selaku orang awam bertindak sendiri di luar kemampuannya;
7. Bahwa proses hukum yang dijalani Terdakwa menimbulkan pertanyaan terhadap rasa keadilan hukum masyarakat apakah dengan mengadili Terdakwa dan memberikannya vonis 1 (satu) Tahun dan denda Rp5.000,000.00 (lima juta rupiah) telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat, oleh karena itu Terdakwa berharap dalam proses Banding kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan ini dapat memberikan keadilan yang adil-keadilan kepada Terdakwa karena berdasarkan seluruh fakta termasuk uraian di atas secara **Mens Rea dan Actus Reus** Terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

8. Bahwa keraguan *Judex Facy* dalam perkara ini tergambar dalam amar putusannya pada angka 1 (satu) yang tidak menyebutkan Pasal berapa di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang terlanggar oleh Terdakwa;

Sebagai Catatan: Bahwa fakta tersebut menunjukkan keragu-raguan *Judex Facy* dalam menyidangkan perkara ini karena tidak ada hal yang terlanggar menurut hukum pidana dan kedudukan hukum Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pemidanaan dalam perkara ini melainkan hanya keperdataan, oleh karena pelaku tindak pidana sesungguhnya dalam perkara ini adalah sdr. DIANA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

MENGADILI:

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Pembanding SAIPUR RAHMAN alias SAIPUR Bin SABRIANSYAH (Alm) dalam keadaan semula;

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan terhadap Terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa maupun rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami selaku Penuntut Umum menghargai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana Penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 26 diantaranya menyebutkan "bahwa tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut pada Terdakwa". Terkait pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada pokoknya kami selaku Penuntut Umum sependapat, namun tentunya harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Korban yang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa maupun Masyarakat Umum.

Pidana sendiri mempunyai dua aspek yaitu *social welfare* yang mengandung perlindungan atau pembinaan secara individu, dan *social defense* yang berarti perlindungan masyarakat atau kepentingan umum. Adapun aspek-aspek *social defense* yaitu perlindungan terhadap perbuatan jahat,

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



penyalahgunaan sanksi atau reaksi, dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu.

Lebih lanjut, mengenai tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat tujuan dari pemidanaan dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana selain dari pada mencegah melakukan pengulangan tindak pidana juga tetap harus memperhatikan perlindungan kepentingan korban dan masyarakat.

Bahwa dalam fakta persidangan yang termuat dalam salinan putusan Majelis Hakim halaman 12, diantaranya menyebutkan Terdakwa sebelumnya pada saat berkonsultasi dengan saksi Gusti Riduan Alias Gusti Bin Gusti Noormadi (alm) terkait pengalihan objek fidusia dan telah diingatkan oleh saksi Gusti Riduan Alias Gusti Bin Gusti Noormadi (alm), bahwa pengalihan hanya dapat dilakukan secara resmi melalui pihak perusahaan dan pengalihan hanya bisa dilakukan apabila telah melewati 1 tahun masa pembayaran. Sedangkan Terdakwa baru melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan dengan cicilan sebesar Rp4.470.000.00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah angsuran parsial sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari jangka waktu/tenor pembayaran selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan harga objek jaminan sebesar Rp197.500.000.00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa masih tetap melakukan pengalihan objek jaminan fidusia antara Terdakwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W19.00041739.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan adalah sebagai pemberi fidusia sebagai lanjutan dari adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor : 540-2200-337 dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagai

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penerima Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD, Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG sebesar Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudari Diana dengan biaya over kredit sebesar Rp19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh saudari Diana kepada Terdakwa Saipur Rahman Als Saipur Bin Sabriansyah (Alm) tanpa ijin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin selaku Penerima Fidusia. Bahwa semenjak objek jaminan fidusia terbut dialihkan oleh Terdakwa kepada saudari Diana sampai dengan saat ini objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD, Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG tersebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan pihak korban PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin yang menderita kerugian sebesar Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sebelum melaporkan Terdakwa ke pihak Polda Kalimantan Selatan, sudah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan/somasi kepada Terdakwa Saipur Rahman Als Saipur Bin Sabriansyah (Alm) selaku debitur dengan rincian yaitu Surat Peringatan Pertama diberikan pada tanggal 05 November 2022, Surat Peringatan Kedua diberikan pada tanggal 15 November 2022 dan Surat Peringatan ketiga pada tanggal 17 November 2022 namun semuanya tidak dihiraukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi fidusia/debitur kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin selaku penerima fidusia/kreditur sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris Achmad Adjie Suseno, SH.

Bahwa selain daripada itu tidak terdapat unsur/alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Oleh karena itu pula kami selaku penuntut Umum

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



menuntut agar terhadap Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, kami rasakan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat karena hal tersebut bisa saja terjadi pada masyarakat sebagai korban.

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **preventif, korektif dan edukatif**, **Preventif** dalam arti suatu putusan hakim diharapkan mampu menjadikan pelaku khususnya tidak mengulangi kembali perbuatannya serta masyarakat umumnya tidak meniru seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat menjadi sarana preventif mencegah seseorang untuk tidak berbuat kejahatan/pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 menurut kami masih belum sepenuhnya memenuhi tujuan dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelaku/tersangka, karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa kami rasakan masih cukup ringan, dimana kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan tuntutan yang menurut kami telah memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak korban maupun Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, untuk adanya efek jera dan pembelajaran baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya untuk tidak mengulangi ataupun meniru perbuatan tindak pidana yang Terdakwa telah lakukan.

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti bahwa suatu putusan pidana yang Majelis Hakim Putuskan diharapkan mampu menjadi sarana untuk memperbaiki sikap perbuatan dari Pelaku tindak pidana maupun masyarakat di waktu mendatang. Hukuman yang relatif ringan terbukti tidak dapat memberikan efek jera/preventif serta dijadikan parameter akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya serta kurang dapat memberikan rasa keadilan bagi korban;

Sejalan dengan hal tersebut fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya serta dampak tidak hanya bagi korban yang telah dirugikan baik secara fisik, materil dan psikis nya maupun juga masyarakat yang telah dilanggar tatanan norma kehidupannya.

Selain itu Terdakwa sebelumnya juga bersikap tidak kooperatif dalam persidangan, dimana Terdakwa sempat tidak menghadiri sidang pembacaan putusan oleh Majelis hakim yang semula diagendakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 meskipun telah diberitahukan secara layak sebelumnya, dengan alasan sedang berada di luar kota dan nomor HP Terdakwa sempat tidak dapat dihubungi dan diganti dengan nomor HP yang baru.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Saipur Rahman Als Saipur Bin Sabriansyah (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *“mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dakwaan Tunggal serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, Menyatakan agar Terdakwa ditahan, menyatakan barang bukti berupa:

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1) 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris Achmad Adjie Suseno, SH.
- 3) 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor : 540.2200337 tanggal 06 April 2022.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg : 2201331, Other 2200337 an. Saipur Rahman, tanggal 8 Juni 2021.
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. Saipur Rahman.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN.
- 11) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. Saipur Rahman.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. Saipur Rahman.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. Saipur Rahman.

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



14) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an Saipur Rahman

15) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin

1) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari Saipur Rahman kepada Diana dengan nomor kontrak 2200337.

2) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an Saipur Rahman dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa Saipur Rahman Als Saipur Bin Sabriansyah (Alm).

dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 November 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa bukan merupakan kejahatan melainkan kelalaian bukan kesalahan dalam arti pidana, karena kesalahan adalah salah satu syarat dalam pemidanaan.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang terlihat dari niat jahat (mens rea) yang mana Terdakwa sedari awal pada saat mengajukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin serta penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi – untuk pembelian objek Jaminan Fidusia atas permohonan kredit Terdakwa Saipur Rahman yaitu berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD , Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG. Dengan Pembiayaan Secara Angsuran antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dengan Terdakwa selaku debitur pada hari Selasa tanggal 06 April dengan Kontrak Perjanjian Nomor : 540-2200-5337

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



yang ditandatangani di rumah Terdakwa (debitur) yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D Jalur 8 No.151 Kel. Semangat Dalam Kab.Barito Kuala dikaitkan dengan copy salinan sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan dan telah diotentikasi/disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah SAIPUR RAHMAN (Terdakwa) dan Penerima Fidusia adalah PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagai lanjutan dari adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi – Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor : 540-2200-337 tanggal 06 April 2022.

Terdakwa selaku debitur telah diberitahukan terkait apa saja hak, kewajiban serta larangan untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, hal tersebut sesuai keterangan para saksi M. Abduh Irfansyah Bin T. Ridwansyah, saksi Desi Novia Dewi Binti Hasan Basri (Alm), Saksi Gusti Riduan Alias Gusti Bin Gusti Noormadi (Alm) dan Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) sendiri yang dieberikan dalam persidangan. Bahwa sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah berkonsultasi terkait niat Terdakwa untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut pada Saksi Gusti Riduan Alias Gusti Bin Gusti Noormadi (Alm) dan saat itu Saksi Gusti Riduan Alias Gusti Bin Gusti Noormadi (Alm) pun telah memberitahukan pada Terdakwa bahwa Terdakwa dilarang untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut sebelum 1 (satu) tahun angsuran dan harus seizin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia/kreditur.

Namun Terdakwa tetap dengan sengaja mengalihkan objek Jaminan Fidusia atas permohonan kredit Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) yaitu berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD , Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG. Dengan Pembiayaan Secara Angsuran antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dengan Terdakwa selaku debitur kepada saudari Diana dengan cara awalnya pada bulan September 2022 Terdakwa ada memasang Iklan melalui e

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



commerce/media sosial FaceBook kemudian ada yang menghubungi Terdakwa melalui FB tersebut yaitu saudari Diana, kemudian saudari Diana ada menelpon dan mengatakan bahwa dirinya akan mengambil alih kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry Pu FD , Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin, pada saat itu Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) meminta uang pengalihan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi setelah tawar-menawar disepakati dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung memberikan alamat rumah Terdakwa menggunakan whatsapp dan Terdakwa memberikan share lock rumah untuk dilakukannya serah terima unit yang objek jaminan fidusia tersebut. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 saudari Diana datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk mengambil unit objek jaminan fidusia tersebut, yang mana saudari Diana akan melanjutkan kredit kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dan pada saat itu juga telah dibuatkan Surat Perjanjian Take Over Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm), saudari Diana dan 2 (dua) orang saksi yaitu istri Terdakwa (saksi Herlina) dan Azhari. (sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa di halaman 17)

Jika dikaitkan dengan unsur *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan", *geen straf zonder schuld*, *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum, nisi mens sit rea*.

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



(sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab ;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*) ; dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Asas ini dikenal sejak munculnya *Melk en water Arrest* tahun 1916 (Arrest susu dan air). Sejak kasus tersebut baru dipahami bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. *eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Sementara itu, *culpa* (lalai/alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Kelalaian/kealpaan ini kemudian dibagi menjadi kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dalam kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya.

Jika merujuk pada fakta-fakta hukum di persidangan yang telah dituangkan dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan perkara Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang telah diuraikan diatas maka Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) telah mengetahui dan dapat membayangkan akibat sanksi hukum dari perbuatan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD , Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG. Dengan Pembiayaan Secara Angsuran antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dengan Terdakwa selaku debitur kepada saudari Diana yang dilakukan tanpa izin tertulis dari Pihak PT. Indomobil Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Debitur) berdasarkan copy salinan sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan dan telah diotentikasi/disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah Saipur Rahman (Terdakwa) dan Penerima Fidusia adalah PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagai lanjutan dari adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi – Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor : 540-2200-337 tanggal 06 April 2022 dapat dikategorikan “sengaja”. maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang mengatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan kejahatan melainkan kelalaian bukan kesalahan dalam arti pidana, karena kesalahan adalah salah satu syarat dalam pemidanaan harus diabaikan TIDAK BERALASAN DAN PATUT UNTUK DITOLAK.

Bahwa mengenai Terdakwa bukanlah subyek dalam pertanggungjawaban pidana melainkan hanya saksi atas kejahatan yang dilakukan saudari Diana, hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin adalah murni keperdataan bukan ranah

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



pidana dan saudari Diana adalah pelaku kejahatan yang semestinya dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa sebagaimana diketahui bersama dan telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Marabahan, menjelaskan Tindak pidana jaminan fidusia adalah tindak pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diatur di Pasal 35 dan Pasal 36. Hubungan keberadaan jaminan fidusia dengan tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah berkaitan dengan kedudukan pelaku sebagai pemberi fidusia dan korban sebagai penerima fidusia sebagaimana tertera dalam copy salinan sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan dan telah diotentikasi/disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah SAIPUR RAHMAN (Terdakwa) dan Penerima Fidusia adalah PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagai lanjutan dari adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi – Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor : 540-2200-337 tanggal 06 April 2022. Begitu juga dengan kedudukan benda yang dialihkan, digadaikan atau disewakan menurut Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia harus berstatus objek jaminan fidusia. Jadi apabila pada saat terjadi perbuatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda sementara keberadaan jaminan fidusia sudah berakhir atau hapus, maka ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan.

Terdapat 2 pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36 yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan*

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah”.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

➤ *Pemberi fidusia.*

Unsur ini merupakan subjek tindak pidana (pelaku tindak pidana) yang berupa pemberi fidusia. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 **Pemberi Fidusia** adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Orang perseorangan merupakan manusia aliamiah (*natuurlijk persoon*) dan korporasi (*recht persoon*) merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Seseorang dikatakan sebagai pemberi fidusia apabila namanya tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai pemberi fidusia.

➤ *yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.*

Mengalihkan adalah menyerahkan, mengoperkan atau memindahkan suatu benda, sehingga benda tersebut menjadi milik atau dikuasai oleh orang lain.

Menggadaikan berasal dari kata “gadai”. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, *Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.* Dengan demikian, maka menggadaikan adalah menyerahkan suatu benda bergerak kepada penerima gadai sebagai jaminan utang.

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



Menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu benda kepada orang lain untuk dinikmati dalam waktu tertentu dengan pembayaran tertentu.

➤ *benda yang menjadi objek jaminan fidusia.*

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak, maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Hipotek. Benda tersebut dijadikan objek jaminan fidusia yang dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

➤ *yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*

Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan dari pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Di dalam ilmu hukum pidana unsur ini dapat dikategorikan sebagai unsur melawan hukum. Kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara doktrin memiliki makna:

- Bertentangan dengan hukum pada umumnya/*in strijd met het recht in algemeen* (Simons);
- Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan hukum/*in strijd met de wet* (Pompe);
- Bertentangan dengan hukum tertulis/*in strijd met het geschreven recht* (van Bemmelen dan van Hattum);
- Tanpa hak/*zonder eigen recht* atau tanpa kewenangan/*zonder bevoegdheid* (Hazewinkel-Suringa)

Atau dengan kata lain melawan hukum meliputi bertentangan dengan hukum tertulis (*objectief recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Pembentuk WvS Belanda telah mengambil sikap yang rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa dengan dibentuknya tindak pidana dalam Undang-Undang sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum. Dalam setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



melawan hukum. Meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan Undang-Undang. Barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WVS bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak sertamerta dipidana. (Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 187).

Artinya tindakan pemberi fidusia tersebut dikatakan bersifat melawan hukum apabila dilakukannya tanpa izin atau persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Apabila tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia terjadi sebelum jaminan fidusia berakhir atau hapus, maka tidak menghapus adanya tindak pidana jaminan fidusia. Namun sebaliknya apabila perbuatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek jaminan fidusia pada saat jaminan fidusia telah berakhir atau hapus, maka dengan sendirinya unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan unsur pemberi fidusia dan penerima fidusia serta objek jaminan fidusia tidak ada.

Kedudukan saudara Diana selaku penerima pengalihan objek jaminan fidusia dari Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) dalam perspektif hukum pidana bukan merupakan tindak pidana baik dalam bentuk penyertaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 KUHP maupun dalam bentuk tindak pidana mempermudah terjadinya kejahatan (tadah) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 480 KUHP. Dikatakan demikian, karena perbuatan yang dilarang menurut Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 adalah mengalihkan, sedangkan perbuatan materiil yang dilakukan oleh saudara Diana adalah menerima pengalihan. Berkaitan dengan tindak pidana

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



penadahan juga tidak dapat dikatakan terjadi, karena kedudukan benda (mobil) yang diterima oleh saudari Diana adalah bukan berasal dari kejahatan tetapi berasal dari Perjanjian Pembiayaan Investasi – Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor : 540-2200-337 antara PT. Indomobil Finance Cabang Banjarmasin dan Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm). Artinya terjadinya tidak pidana Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 itu baru dikatakan selesai pada saat saudari Diana menyetujui take over dari Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm).

Jika merujuk pada fakta-fakta hukum di persidangan yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan perkara Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketentuan tindak pidana jaminan fidusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diatur Pasal 36 berkaitan dengan kedudukan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan korban sebagai penerima fidusia sebagaimana tertera dalam copy salinan sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan dan telah diotentikasi/disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah Saipur Rahman (Terdakwa) dan Penerima Fidusia adalah PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagai lanjutan dari adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi – Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor : 540-2200-337 tanggal 06 April 2022.

Maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang mengatakan mengenai Terdakwa bukanlah subyek dalam pertanggungjawaban pidana melainkan hanya saksi atas kejahatan yang dilakukan saudari Diana, hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin adalah murni keperdataan bukan ranah pidana dan saudari Diana adalah pelaku kejahatan yang semestinya

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



dibebankan pertanggungjawabkan pidana dalam perkara ini. harus diabaikan TIDAK BERALASAN DAN PATUT UNTUK DITOLAK.

Bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan Take Over obyek Fidusia kepada saudari Diana secara bawah tangan dengan itikad baik dengan bukti 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari Saipur Rahman (Terdakwa) kepada Diana dengan nomor kontrak 2200337, karena Terdakwa meyakini yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pembayaran secara kredit melalui lembaga leasing PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin tujuan Terdakwa melakukan Take Over kepada saudari Diana untuk mengurangi beban Terdakwa yang sebelumnya sudah dikeluhkan kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagaimana isi putusan dan keterangan-keterangan saksi.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa perbuatan Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) yang telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia atas permohonan kredit Terdakwa Saipur Rahman yaitu berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD , Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG. Dengan Pembiayaan Secara Angsuran antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin dengan Terdakwa selaku debitur sertifikat Jaminan fidusia nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan dan telah diotentikasi/disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah Saipur Rahman (Terdakwa) dan Penerima Fidusia adalah PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagai lanjutan dari adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi – Untuk Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor : 540-2200-337 tanggal 06 April 2022 kepada saudari Diana cara take over /alih Kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry Pu FD , Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG dengan

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mitra Bakti Blok D No 151 Rt.011 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan pada saat itu juga telah dibuatkan Surat Perjanjian Take Over Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa, saudari Diana dan 2 (dua) orang saksi yaitu istri Terdakwa (saksi Herlina) dan Azhari tanpa izin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin selaku penerima Fidusia dengan apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Selain daripada itu tidak terdapat unsur/alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Bahwa semenjak objek jaminan fidusia terbut dialihkan oleh Terdakwa Saipur Rahman Alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) kepada saudari Diana sampai dengan saat ini objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI New Carry Pu FD, Warna Real Black, Tahun 2022, No. Rangka MHYHDC61TNJ214782, No. Mesin K15BT1363523, No. Pol 8559 JG tersebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan pihak korban PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin yang menderita kerugian sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sebelum melaporkan Terdakwa ke pihak Polda Kalimantan Selatan, telah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan/somasi kepada Terdakwa Saipur Rahman Als Saipur Bin Sabriansyah (Alm) selaku debitur dengan rincian yaitu Surat Peringatan Pertama diberikan pada tanggal 05 November 2022, Surat Peringatan Kedua diberikan pada tanggal 15 November 2022 dan Surat Peringatan ketiga pada tanggal 17 November 2022 namun semuanya tidak dihiraukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi fidusia/debitur kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cab. Banjarmasin selaku penerima fidusia/kreditur sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Jaminan Fidusia,

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris Achmad Adjie Suseno, SH.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa sangat jelas dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan Take Over obyek Fidusia kepada saudari Diana secara bawah tangan dengan itikad baik dengan bukti 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari Saipur Rahman (Terdakwa) kepada Diana dengan nomor kontrak 2200337, karena Terdakwa meyakini yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pembayaran secara kredit melalui lembaga leasing PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin tujuan Terdakwa melakukan Take Over kepada saudari Diana untuk mengurangi beban Terdakwa yang sebelumnya sudah dikeluhkan kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin sebagaimana isi putusan dan keterangan-keterangan saksi tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Banding Terdakwa harus diabaikan TIDAK BERALASAN DAN PATUT UNTUK DITOLAK.

Bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Bahwa keraguan judex facty dalam perkara ini tergambar dalam amar putusannya pada angka 1 (satu) yang tidak menyebutkan pasal berapa di dalam Undang-Undang jaminan fidusia yang terlanggar oleh Terdakwa.

Bahwa didalam amar putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 Majelis Hakim pada angka 1 (satu) telah dengan terang menyebutkan “ menyatakan Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur Bin Sabriansyah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia **sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum**. Yang mana Penuntut Umum sebelumnya telah mendakwa Terdakwa berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga dalam bunyi amar putusan majelis a quo telah jelas dan nyata perbuatan tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pembuktian dipersidangan serta ketentuan pidana yang telah dilakukan

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



dan dilanggar oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tanpa perlu majelis hakim dalam amar putusannya **menyebutkan kembali pasal berapa di dalam Undang-Undang jaminan fidusia yang terlanggar oleh Terdakwa.** oleh karena itu apa yang disangkakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus diabaikan TIDAK BERALASAN DAN PATUT UNTUK DITOLAK.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Saipur Rahman Als Saipur Bin Sabriansyah (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *“mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dakwaan Tunggal serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, Menyatakan agar Terdakwa ditahan, menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor : W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris Achmad Adjie Suseno, SH.
- 3) 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor : 540.2200337 tanggal 06 April 2022.

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



- 4) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg : 2201331, Other 2200337 an. Saipur Rahman, tanggal 8 Juni 2021.
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. Saipur Rahman.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN.
- 11) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. Saipur Rahman.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. Saipur Rahman.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. Saipur Rahman.
- 14) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an. Saipur Rahman
- 15) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022.

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari Saipur Rahman kepada Diana dengan nomor kontrak 2200337.
- 2) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an Saipur Rahman dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa Saipur Rahman Als Saipur Bin Sabriansyah (Alm).

dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum masing-masing tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



kesemuanya merupakan pengulangan dari pembelaan dan duplik dari Terdakawa, begitu juga hal tersebut juga merupakan pengulangan dari tuntutan dan replik Penuntut Umum di mana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam putusannya, maka terhadap keberatan masing-masing tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya pidana denda berikut pidana pengganti denda yang dijatuhkan, penetapan status barang bukti dan pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sepatutnya harus dipertahankan, kecuali mengenai putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ancaman tindak pidana terhadap pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia paling lama adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), maka berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Karena ancaman pidana penjara yang terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia paling lama 2 (dua) tahun, maka terhadap pasal tersebut dalam perkara ini tidak dapat dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapannya akan tercantum seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (lembar) foto copy sertifikat Jaminan fidusia sesuai aslinya dengan nomor: W.19.00041739.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di legalisir oleh Kemenkumham;
 - 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia, tanggal 14 April 2022 No. 48 yang dibuat di Kantor Notaris ACHMAD ADJIE SUSENO, SH;
 - 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor: 540.2200337 tanggal 06 April 2022;
 - 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan Indomobil Finance No. Reg: 2201331, Other 2200337 an. SAIPUR RAHMAN, tanggal 8 Juni 2021;
 - 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Histori Pembayaran an. SAIPUR RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
 - 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat kuasa Penarikan Barang;
 - 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya bukti permohonan transfer pelunasan dari PT. Mitra Megah Profitamas kepada PT. Indomobil Finance;
 - 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran DP 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD dan Kwitansi Nomor : 220084 guna pembayaran pelunasan 1 Unit Suzuki / New Carry PU FD;

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat bukti penyerahan kendaraan tanggal 08 April 2022 kepada SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 106-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi I, tanggal 05 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 428-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi II, tanggal 15 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 519-XI/IWP-SMS.1/2022 perihal, Peringatan / Somasi III, tanggal 17 November 2022 an. SAIPUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya BPKB No. R-03058993 M an. SAIPUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: W4270696 tanggal 11 April 2022;

Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Banjarmasin;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Take Over Mobil dari SAIPUR RAHMAN kepada DIANA dengan nomor kontrak 2200337;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an SAIPUR RAHMAN dengan No Rekening 789201003025508 tanggal Laporan 25 Oktober 2022 dengan Periode Transaksi 01 Oktober – 03 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saipur Rahman alias Saipur bin Sabriansyah (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh ABDUL RA'UF, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DJOKO INDIARTO, S.H., M.H. dan Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM



tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh MASRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJOKO INDIARTO , S.H., M.H.

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASRAWAN, S.H.

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BJM